



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 030/Kep.147/2021**

TENTANG

**PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 54 pada point 2 “pengalihan status penggunaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan :
1. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota ; dan
 2. Permohonan dari pengguna barang lama”.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
15. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep. 137/2021 tentang Penutupan dan Pemindahan Lokasi Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menetapkan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, yaitu Tanah dan Gedung Bangunan SDN 44/III Siulak Gedang ke Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kerinci, dengan identifikasi :

1. Nama Barang : SDN 44/III
2. Kode Register : 0001
3. Lokasi : Siulak Gedang Kecamatan Siulak
4. Luas Tanah : 825 M²
5. Nilai Tanah : Rp. 16.500.000,-

- KEDUA : Pengelolaan Barang untuk melakukan Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juli 2021.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh 7 (Eksamplar).